



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa dan juga merupakan sumber dana yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan umat;
- b. Bahwa pengelolaan zakat merupakan sumber dana umat Islam yang harus dilaksanakan sesuai syari'at, profesional, amanah, jujur dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan masyarakat Kota Batam yang sejahtera, adil dan makmur;
- c. Bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat serta terlaksananya maksud pada huruf a dan b diatas, diperlukan pengelolaan zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang –undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) ;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893) ;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan-kecamatan dalam Kota Batam.
7. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat

yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan Umat Islam.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
14. Agama adalah Agama Islam.
15. Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Batam.
16. Badan Pelaksana BAZ adalah unsur yang melaksanakan pengelolaan zakat.
17. Dewan Pertimbangan BAZ adalah unsur yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.
18. Komisi Pengawas BAZ adalah unsur yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Batam.
20. Infak atau Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
21. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

22. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
23. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
24. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
25. Harta adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Zakat berasaskan pada Al-Qur'an dan Al Hadist.
- (2) Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III
SUBJEK, JENIS DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 4

- (1) Subjek zakat adalah orang Islam dan atau badan hukum/usaha milik orang Islam.
- (2) Jenis zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah.
- (3) Objek zakat Maal adalah :
 - a. Emas, perak dan uang;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - d. Hasil pertambangan;
 - e. Hasil peternakan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz.
- (4) Objek zakat fitrah adalah setiap orang Islam yang lahir dan masih hidup sampai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu
Jenis, Tugas dan Kewajiban Organisasi Pengelola Zakat

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh BAZ dan LAZ.
- (2) BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.
- (4) BAZ dan LAZ berkewajiban :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang telah dibuat;
 - c. mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahiq yang berada di Kota Batam;

- d. menyusun laporan tahunan yang termasuk didalamnya laporan keuangan yang disusun sesuai standar atau pedoman akuntansi organisasi pengelolaan zakat yang berlaku dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah dan DPRD;
- e. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau badan pemeriksa/pengawas eksternal yang berwenang melalui media massa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Bagian Kedua
Badan Amil Zakat

Pasal 6

- (1) Pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 ayat (1) diatas, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Untuk tingkat Kota, oleh Walikota atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama;
 - b. Untuk tingkat Kecamatan, oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Organisasi BAZ tingkat Kota terdiri atas unsur Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (3) Pengurus organisasi BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional, pejabat yang membidangi zakat pada Kantor Departemen Agama dan wakil Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan telah melalui proses seleksi.
- (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya adalah harus memiliki sifat amanah, memiliki visi, misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.
- (5) Untuk Badan Pelaksana, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus dapat bekerja penuh waktu.
- (6) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Walikota membentuk Tim Penyeleksi yang diketuai oleh Kepala Kantor Departemen Agama dengan anggota yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, dan unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Penyeleksi menyusun kriteria calon pengurus BAZ;
 - c. Tim Penyeleksi mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat;

- d. Tim penyeleksi melakukan seleksi terhadap calon pengurus BAZ sesuai dengan keahliannya.
- (7) Kepala Kantor Departemen Agama mengusulkan calon pengurus BAZ terpilih kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Pengurus BAZ.
- (8) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZ dapat membentuk UPZ di Instansi-instansi Pemerintah Daerah, BUMD, cabang/perwakilan BUMN, dan perusahaan swasta di Kota Batam sesuai kebutuhan.
- (9) Tata cara pembentukan unit pengumpul zakat adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendataan dan mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi-instansi Pemerintah Daerah, BUMD, Cabang/Perwakilan BUMN dan perusahaan swasta di Kota Batam;
 - b. Ketua Badan Pelaksana mengeluarkan surat Keputusan Pembentukan UPZ.
- (10) Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional BAZ dalam pengelolaan zakat, Pemerintah Daerah wajib membantu :
 - a. Biaya operasional yang dianggarkan melalui APBD Kota Batam;
 - b. Menyediakan fasilitas tempat dan kelengkapan kerja BAZ.
- (11) BAZ pada tingkat Kota dan kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Pasal 7

- (1) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (2) Dewan Pertimbangan bertugas:
 - a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - b. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - c. mengeluarkan fatwa untuk menghilangkan perbedaan pendapat (*hukmu alhaakim yarfa'u alkhilaaf*) berkaitan dengan fiqih dan pengelolaan zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ, baik diminta maupun tidak;
 - d. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak;
 - e. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat;
 - f. mengesahkan laporan tahunan BAZ;
 - g. membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan Dewan Pertimbangan.

Pasal 8

- (1) Tugas dan kewajiban Ketua Dewan Pertimbangan adalah :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan;
 - b. Membuat dan menetapkan kebijakan Dewan Pertimbangan;
 - c. Menyelenggarakan dan memimpin rapat Dewan Pertimbangan;
 - d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (2) Tugas dan kewajiban Wakil Ketua Dewan Pertimbangan adalah :
 - a. Mewakili Ketua Dewan Pertimbangan sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - b. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.
- (3) Tugas dan kewajiban Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah :
 - a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan Dewan Pertimbangan;
 - b. Menyusun agenda dan notulen rapat Dewan Pertimbangan;
 - c. Mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan kepada Badan Pelaksana;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan;
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.
- (4) Tugas dan kewajiban Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah :
 - a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mewakili Sekretaris Dewan Pertimbangan sesuai kewenangannya yang didelegasikan;
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat dalam rapat Dewan Pertimbangan.
- (5) Tugas dan Kewajiban anggota Dewan Pertimbangan adalah :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas Dewan Pertimbangan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Dewan Pertimbangan;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.

Pasal 9

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (2) Komisi Pengawas bertugas :
 - a. Menyusun Rencana kerja dan anggaran tahunan Komisi Pengawas;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Pelaksana dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disahkan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan operasional atas kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
 - d. Melakukan pemeriksaan ketaatan atas pelaksanaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan BAZ;
 - f. Membuat laporan tahunan Komisi Pengawas.

Pasal 10

- (1) Tugas dan kewajiban Ketua Komisi Pengawas adalah :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas komisi pengawas;
 - b. Menetapkan kebijakan dan prosedur pengawasan;
 - c. Mengadakan dan memimpin rapat Komisi Pengawas;
 - d. Menunjuk tim pelaksana pengawasan dan atau pemeriksaan;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
- (2) Tugas dan kewajiban Wakil Ketua Komisi Pengawas adalah :
 - a. Mewakili Ketua Komisi Pengawas sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - b. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Komisi Pengawas.
- (3) Tugas dan Kewajiban Sekretaris Komisi Pengawas adalah :
 - a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan Komisi Pengawas;
 - b. Menyusun agenda dan notulen rapat Komisi Pengawas;
 - c. Menyusun rencana kerja dan anggaran Komisi Pengawas;

- d. Mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Kepada Badan Pelaksana;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Komisi Pengawas;
 - f. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Komisi Pengawas.
- (4) Tugas dan kewajiban Wakil Sekretaris Komisi Pengawas adalah :
- a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mewakili sekretaris Komisi Pengawas sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat dalam rapat Komisi Pengawas.
- (5) Tugas dan kewajiban Anggota Komisi Pengawas adalah :
- a. Melaksanakan tugas-tugas Komisi Pengawas;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pengawas;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Komisi Pengawas.

Pasal 11

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan dan bidang pengembangan.
- (2) Badan Pelaksana bertugas :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan BAZ;
 - b. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Pelaksana yang meliputi rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Melaksanakan rencana kerja dan anggaran badan pelaksana yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - d. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat;
 - e. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat;
 - f. Menyusun laporan tahunan BAZ yang didalamnya termasuk laporan keuangan untuk disahkan oleh Dewan Pertimbangan;
 - g. Membentuk dan mengukuhkan UPZ.

Pasal 12

- (1) Ketua Badan Pelaksana bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ baik ke dalam maupun ke luar.
- (2) Tugas dan kewajiban Ketua Badan Pelaksana adalah :
 - a. Penanggung jawab seluruh aktivitas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran BAZ yang dilaksanakan oleh seluruh bidang;
 - b. Menentukan penugasan terhadap seluruh pengurus Badan Pelaksana baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan administratif dan kebijakan-kebijakan organisasi di lapangan;
 - d. Menandatangani seluruh administrasi umum dan keuangan baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
 - e. Menentukan disposisi terakhir dalam prosedur kebijakan BAZ;
 - f. Membina dan mengendalikan pengurus Badan Pelaksana;
 - g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas;
 - h. Menyampaikan laporan tahunan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - i. Menentukan waktu dan memimpin pelaksanaan rapat Badan Pelaksana;
 - j. Mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pengurus Badan Pelaksana lainnya;
 - k. Mengangkat dan memberhentikan staf apabila dipandang perlu.
- (3) Tugas dan Kewajiban Wakil Ketua Badan Pelaksana adalah :
 - a. Mewakili ketua Badan Pelaksana dalam kewenangan yang didelegasikan;
 - b. Penggerak dan pengarah bidang-bidang dalam menjalankan tugas.
- (4) Tugas dan Kewajiban Sekretaris Badan Pelaksana adalah :
 - a. Melaksanakan administrasi umum Badan Pelaksana sesuai kebijakan dan prosedur berlaku;
 - b. Mengatur tata kerja administrasi sekretariat Badan Pelaksana;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan Pelaksana;
 - d. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan BAZ.
- (5) Tugas dan Kewajiban Wakil Sekretaris Badan Pelaksana adalah :
 - a. Mewakili sekretaris Badan Pelaksana dalam kewenangan yang didelegasikan;
 - b. Membantu dan mengkoordinir administrasi bidang-bidang.

- (6) Tugas dan Kewajiban, Bendahara Badan Pelaksanaan adalah :
- a. Membuat kebijakan dan melaksanakan administrasi keuangan BAZ;
 - b. Mengkoordinir pembuatan rencana kerja dan anggaran BAZ;
 - c. Menyelenggarakan akuntansi BAZ;
 - d. Membuat laporan keuangan BAZ.
- (7) Tugas dan Kewajiban ketua-ketua Bidang adalah :
- a. Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana sesuai dengan bidangnya;
 - b. Menerjemahkan kebijakan Badan Pelaksanaan ke dalam program kerja;
 - c. Mengadakan dan memimpin rapat bidang sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Mengikuti serta memberikan gagasan dan saran dalam rapat Badan Pelaksana;
 - e. Membimbing dan mengawasi staf bidang masing-masing;
 - f. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar bidang;
 - g. Menyampaikan laporan bulanan bidang kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Bidang di lingkungan BAZ menyampaikan laporan kepada Ketua Badan pelaksana melalui sekretaris dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZ.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

Masa tugas pengurus BAZ adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa tugas periode berikutnya.

Bagian Ketiga Lembaga Amil Zakat

Pasal 15

- (1) LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Walikota atas usul Kantor Departemen Agama setelah memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.
- (2) Kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Berbadan hukum yayasan atau organisasi masa islam;
 - b. Memiliki data muzakki dan mustahiq;
 - c. Telah beroperasi minimal selama 2 (dua) tahun;
 - d. Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik;
 - e. Dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan BAZ dan Kantor Departemen Agama.
- (3) Pengukuhan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Yayasan atau organisasi masa Islam menyampaikan surat permohonan pengukuhan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Departemen Agama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
 - b. Kepala Kantor Departemen Agama memeriksa dan meneliti kebenaran persyaratan tersebut serta memberikan jawaban selambat-lambatnya satu bulan setelah surat dan persyaratan diterima;
 - c. LAZ yang telah memenuhi persyaratan berhak mendapat surat rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama untuk dikukuhkan oleh Walikota;
 - d. Walikota memberikan keputusan selambat-lambatnya satu bulan setelah mendapat surat permohonan pengukuhan yang disertai kelengkapan persyaratan.
- (4) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, LAZ dapat membentuk UPZ di cabang/perwakilan BUMD, BUMN dan perusahaan swasta di Kota Batam sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan pada instansi/perusahaan yang belum ada UPZ yang dibentuk oleh BAZ.

- (6) Tata Cara Pembentukan UPZ adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pendataan dan mengadakan kesepakatan dengan pimpinan di cabang/perwakilan BUMD, BUMN dan Perusahaan swasta di Kota Batam;
 - b. Pimpinan LAZ mengeluarkan surat keputusan pembentukan UPZ.

Bagian Keempat
Peninjauan Kembali BAZ dan LAZ

Pasal 16

- (1) Pengurus BAZ yang telah dibentuk dapat ditinjau kembali apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4).
- (2) LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4).
- (3) Tata Cara peninjauan kembali pengurus BAZ dan LAZ diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pencabutan pengukuhan LAZ dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah, tidak diakuinya bukti setoran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

BAB V

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 17

- (1) BAZ dan LAZ mengumpulkan zakat dari setiap penduduk Kota Batam dan atau orang yang berada di Kota Batam yang beragama Islam atau badan yang berada di Kota Batam yang dimiliki oleh orang islam yang memenuhi syarat menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah.
- (2) Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Fatwa Dewan Pertimbangan BAZ dan berlaku untuk BAZ dan LAZ.
- (3) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZ diambil dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Kota Batam dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan zakat oleh BAZ dan LAZ dilakukan dengan cara :
 - a. menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan;
 - b. bekerjasama dengan bank.
- (2) Selain zakat, BAZ atau LAZ dapat menerima infaq/ shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (3) Waris yang dapat diterima BAZ atau LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah waris yang tidak ada ahli waris yang berhak.

Pasal 19

- (1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri kewajiban zakatnya atau meminta bantuan kepada BAZ dan LAZ.
- (2) Ketentuan penghitungan zakat ditetapkan dalam fatwa Dewan Pertimbangan BAZ dan berlaku untuk BAZ dan LAZ.
- (3) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZ tentang ketentuan penghitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sekurang-kurangnya syarat-syarat harta wajib zakat, kebutuhan pokok minimal, nishab, haul, dan kadar dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Kota Batam dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 20

- (1) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada BAZ yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau LAZ yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.
- (2) Bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mencantumkan hal- hal sebagai berikut :
 - a. Nama, alamat dan nomor lengkap pembentukan BAZ atau pengukuhan LAZ;
 - b. Nomor urut bukti setoran;
 - c. Nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf;
 - e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ atau LAZ, tanggal penerimaan, dan stempel BAZ atau LAZ.
- (3) Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri

yang dimiliki oleh pemeluk agama islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan pada tahun dibayarnya zakat tersebut.

- (4) Zakat yang diterima oleh BAZ atau LAZ tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan.

BAB VI PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Bagian Kesatu Pendistribusian

Pasal 21

- (1) BAZ dan LAZ wajib mendistribusikan zakat yang berhasil dikumpulkannya kepada mustahiq berdasarkan Fatwa Dewan Pertimbangan BAZ.
- (2) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZ tentang ketentuan pendistribusian zakat mustahiq sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya kriteria dan skala prioritas mustahiq, bidang garapan dan program, sifat pendayagunaan, bentuk-bentuk perikatan antara amil zakat dan mustahiq, serta hak amil dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Kota Batam dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pendistribusian dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran data fakir, miskin, amil, *mualaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnussabil*;
 - b. Berdasarkan skala prioritas yaitu mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. Mendahulukan mustahiq di Kota Batam;
 - d. Pendistribusian zakat fitrah diutamakan kepada Mustahik di lingkungan setempat.
- (4) Dalam kondisi tertentu, BAZ dan LAZ dapat mendistribusikan zakat ke luar Kota Batam.
- (5) Pendistribusian zakat dapat bersifat :
 - a. Bantuan sesaat, yaitu pendayagunaan yang bertujuan membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang mendesak/darurat;
 - b. Pemberdayaan, yaitu pendayagunaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik secara perorangan maupun kelompok, melalui program yang berkesinambungan.

Bagian Kedua Pendayagunaan

Pasal 22

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Apabila pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 sudah terpenuhi secara prioritas dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Menetapkan jenis usaha produktif;
 - c. Bimbingan, pendampingan dan penyuluhan;
 - d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan;
 - e. Melakukan evaluasi;
 - f. Pelaporan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) BAZ dan LAZ wajib membuat laporan tahunan yang terdiri atas;
 - a. Laporan keuangan yang meliputi : neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
 - b. Laporan kegiatan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap kinerja BAZ dan LAZ dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas/ Internal Auditor dan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain pejabat penyidik polisi yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik POLRI

BAB X SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar dalam pengelolaan dana-dana yang diterimanya diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga bulan) dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas BAZ dan LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi atau lembaga pengelola zakat wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Disahkan di Batam
Pada tanggal 27 Maret 2009


WALI KOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 27 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,



AGUSSAHIMAN, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601123 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 3

